



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ 98 /HUK/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Barito Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Menjalankan Tugasnya PPID Pemerintah Kabupaten Barito Timur dibantu oleh PPID Pembantu yang berada pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
4. Wakil Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.
5. Sekretaris Daerah Kab. Barito Timur di Tamiang Layang.
6. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Timur.




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ 98 /HUK/2023  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BARITO TIMUR**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>KETERANGAN JABATAN / INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pembina	1. Bupati Barito Timur 2. Wakil Bupati Barito Timur
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
3	Tim Pertimbangan	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Barito Timur 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Timur 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Timur 4. Kepala Perangkat Daerah dan Camat di Kabupaten Barito Timur 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur
5	PPID Pembantu	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 4. Sekretaris Camat 5. Pejabat Fungsional yang membidangi Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Kehumasan pada Organisasi Perangkat Daerah
6	Sekretariat PPID	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfoantik Kab.Bartim
7	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	JFU Diskominfoantik Kab.Bartim
8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	JFU Diskominfoantik Kab.Bartim
9	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Pranata Hubungan Masyarakat

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA AY MEBAS**